



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN

Alamat Jalan Udayana Nomor 11, Singaraja 81116
Telepon (0362) 25571 Fax. (0362) 25571
Laman <http://ftk.undiksha.ac.id>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 226/UN48.11/KP/2021
TENTANG
TIM ANALISIS DAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN SARPRAS
FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan inisiasi kelas internasional dan akreditasi internasional program studi di lingkungan Fakultas Teknik dan Kejuruan Tahun 2021, maka perlu dibentuk tim analisis dan perencanaan pengembangan sarpras.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006, tentang perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 2329/UN48/KP/2019, tanggal 2 September 2019, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM ANALISIS DAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN SARPRAS FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN TAHUN 2021;

KESATU : Mengangkat Tim Analisis dan Perencanaan Pengembangan Sarpras Fakultas Teknik dan Kejuruan Tahun 2021 sesuai dengan lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Tim Analisis dan Perencanaan Pengembangan Sarpras Fakultas Teknik dan Kejuruan Tahun 2021, bertanggungjawab kepada Dekan;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelenggaraannya dibebankan pada anggaran DIPA Tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Juni 2021


 DEKAN FAKULTAS TEKNIK
DAN KEJURUAN


I GEDE SUDIRTHA
NIP 197106161996021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
TEKNIK DAN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 226/UN48.11/KP/2021
TANGGAL 10 JUNI 2021
TENTANG TIM ANALISIS DAN
PERENCANAAN PENGEMBANGAN
SARPRAS FAKULTAS TEKNIK DAN
KEJURUAN TAHUN 2021

Pengarah : Dr. I Gede Sudirtha, M.Pd.
Ketua : Dr. Komang Setemen, S.Si, M.T.
Wal.il Ketua : Agus Aan Jiwa Permana, S.Kom., M.Cs.
Anggota : 1. Dr. Ketut Agustini, S.Si, M.Si.
2. Cokorda Istri Raka Marsiti, S.Pd., M.Pd.
3. Dr. Luh Joni Erawati Dewi, S.T., M.Pd.
4. Dr. Kadek Rihendra Dantes, S.T., M.T.
5. Gede Saindra Santyadiputra, S.T, M.Cs.
6. I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T.
7. A.A. Gede Yudhi Paramartha, S.Kom., M.Kom.
8. Ni Wayan Marti, S.Kom., M.Kom.
9. Dr. Risa Panti Ariani, M.Psi.
10. Dr. Agus Adiarta, S.T., M.T.
11. Dr. Nyoman Pasek Nugraha, S.T., M.T.
12. Luh Masdarini, S.Pd., M.Pd.
13. I Gede Nurhayata, S.T., M.T.
14. I Gede Partha Sindu, S.Pd., M.Pd.
15. Made Diah Angendari, S.Pd., M.Pd.
16. K. Satiawan, S.T.
17. Made Suwardana
18. I Gede Juliantara, S.Pd.
19. Ni Nyoman Sri Supadmi, S.E.

Ditetapkan di Singaraja

DEKAN FAKULTAS TEKNIK
KEJURUAN,


I GEDE SUDIRTHA
NIP 197106161996021001